



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komp. Perkantoran Bukit Benderang No. 01 Telp. (0741) 7370009

MUARA SABAK

Kode Pos 36561

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 138 TAHUN 2015

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses diharapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
 - bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi Pengelolaan Pendidikan di lembaga PAUD Non Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan bagi Kelompok Bermain (KB) yang telah memenuhi persyaratan.
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf " a dan b " perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

8. Berdasarkan Surat Permohonan Kepala PAUD TITISN KASIH No : 15/KB-KB-HI/2015 Tanggal 7 September 2015 Tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD TITIPAN KASIH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Non Formal Kepada :

Nama : **KB KB TITIAN KASIH**
Alamat : Parit 3 Kiri Desa Sei.Jambat
Kecamatan : Sadu
Nama Pengelola : ERLINA, A.Ma
Alamat : Sungai Jambat

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Non Formal berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan dan Undang-undang yang berlaku atau peraturan yang akan ditetapkan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq.Kepala Bidang PNF melalui UPTD Kecamatan Masing-masing.
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya (1) satu bulan sebelum masa izin berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 9 September 2017 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI MUARA SABAK
PADA TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geragai
3. Ketua HIMPAUDI Kab.Tanjung Jabung Timur
4. Ketua Forum PAUD Kab.Tanjung Jabung Timur